



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pdt.G/2011/PA Mmk.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Koperasi karyawan Freeport Indonesia, Alamat Jalan SP. III, jalur 3 (depan Batako Papua Blok ), Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, disebut sebagai Pemohon, sebagai **Pemohon**;-----

-----**M e l a w a n**-----

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat dahulu di jalan Pahlawan, Desa Rejo Agung, Kecamatan Kedung Waru, Kabupaten tulong Agung, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan.-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 19 Desember 2011, dan pada hari itu juga telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, di bawah Register, Nomor 126/Pdt.G/2011/PA Mmk., telah mengemukakan alasan permohonan Cerai Talak, yang intinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada 21 April 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sebagaimana



bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 126/26/IV/2007, 21 April 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Mimika Timur;-----

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, beralamat di rumah orang tua Pemohon Di SP. III, sekitar setahun, kemudian pindah di Jalan Cendrawasi Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sekitar 8 bulan, kemudian pindah bertempat tinggal di SP 3 jalur 3 (depan Batako Papua Blok) Kampung karang senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;-----
  - . Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama FQ, perempuan, umur 5 tahun, dalam pemeliharaan ibu Termohon;-----
4. Bahwa, pada Agustus 2006, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pulang ke kampung di Desa Rejo Agung, Kecamatan Kedung Waru, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, namun pemohon maafkan karena alasan untuk menengok orang tua;---
5. Bahwa, sejak Desember 2006, terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon, pada intinya disebabkan :-----
  - a. Termohon tidak mau mendampingi Pemohon yang bekerja di Timika;-----
  - b. Kecemburuan Termohon terhadap Pemohon yang bekerja jauh dari Termohon;-----
6. Bahwa, pada Nopember 2009 dan Agustus 2010, Pemohon pulang ke Jawa untuk menemui Termohon dan anaknya, tetapi Termohon tidak ada. Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan bertanya kepada orang tua Termohon, tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui alamat Termohon;-----
7. Bahwa, Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil terus mencari informasi tentang keberadaan Termohon, namun sampai diajukannya permohonan ini, Pemohon tidak mendapatkan informasi tentang kabar maupun keberadaan dan atau alamat Termohon yang jelas dan pasti;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut :-----

**Primer :**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- . Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;-----
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

**Subsider :**-----

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadiri persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan. Ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah, juga tidak menunjuk orang lain sebagai Kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di Persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil. Oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka dalam Persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perkawinan, maka meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Nomor 126/Pdt.G/2011/PA Mmk.

Halaman 3 dari 10



Menimbang, bahwa dalam memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 126/26/IV/2007, 21 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing :-----

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako, beralamat di jalan SP III, Kampung Karang Senang, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi mengaku ibu kandung Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi-dalam persidangan- memberikan keterangan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa, Pemohon menikahi Termohon pada 2005, di rumah saksi sendiri di SP.III;-----

⇒ Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan, namun saksi tidak pernah mengetahui langsung anak tersebut, karena anak tersebut diasuh ibu kandung Pemohon di Jawa;-----

⇒ Bahwa, Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, bahkan pada Agustus 2006, Termohon melahirkan seorang anak di Jawa, namun setelah melahirkan, masalah mulai timbul, ketika Termohon tidak mau diajak kembali ke Timika, disebabkan Termohon ingin dekat dengan ibu kandungnya;-----

⇒ Bahwa, pada 2008, Termohon pernah minta Pemohon untuk dikirim tiket dan uang agar Termohon kembali ke Timika. Setelah dikirim tiket dan uang oleh



Pemohon, ternyata Termohon tidak kunjung datang hingga sekarang.-----

⇒ Bahwa, pada September 2009 dan Agustus 2010, Pemohon berangkat ke Jawa dengan tujuan menjenguk Termohon dan anaknya, tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon. Bahkan ibu kandungnya sendiri juga tidak mengetahui alamat Termohon;-----

⇒ Bahwa, selama pisah rumah, sejak 2006 yakni sudah sekitar 6 tahun, Pemohon tidak pernah lagi serumah dengan Termohon.-----

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Pencatat Nikah, pada Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, beralamat SP III, RT.10. RW. III, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga, baik dengan Pemohon maupun Termohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi-dalam persidangan- memberikan keterangan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena mereka berdua adalah satu kampung dengan saksi. Selain itu, Pemohon dan saksi adalah juga jama'ah masjid di SP. III, sedangkan Termohon saksi kenal, karena saksi mengenal baik orang tuanya;-----

⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada 2005, saat itu, saksi yang ditugasi untuk menikahkan mereka berdua;-----

⇒ Bahwa, selama menikah, sesuai yang saksi dengar dari tetangga, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan, tetapi anak tersebut sekarang diasuh ibu Termohon di Jawa;-----



⇒ Bahwa, Semula pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun setelah menikah atau sekitar 2006, saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang.

⇒ Bahwa, setahun setelah menikah, Termohon merencanakan melahirkan anaknya di Jawa, di rumah ibu kandungnya, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali. Itulah sebabnya, saksi hanya mengetahui Termohon di SP. III, setahun setelah Termohon menikah.....

⇒ Bahwa, selama setahun di awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon aman dan tenteram, walau ketika mau menikah sedikit ada masalah, karena pernikahan mereka tidak direstui oleh ayah kandung Termohon.....

Menimbang, bahwa atas keterangan dua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menyanggahnya.....

Menimbang, bahwa, dalam simpulan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya untuk diizinkan menceraikan Termohon.....

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sepenuhnya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga secara inheren dianggap turut dipertimbangkan.....

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;.....

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dan tidak menunjuk Kuasa hukum untuk mewakilinya, padahal pengadilan telah memanggilnya



secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, tidak bisa dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006/Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 143 ayat (1) dan (2), dalam setiap persidangan, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum, dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin mengajukan izin cerai talak, disebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis. Termohon tidak mau hidup bersama dengan Pemohon, yang kemudian mengakibatkan pisah rumah sejak 2006 hingga sekarang. Bahkan, Pemohon sekarang sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon poin (1) dihubungkan dengan kode bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, dan secara materiil terkait dengan pokok perkara, maka sesuai RBg, Pasal 285, adalah merupakan bukti lengkap, sehingga harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat



perkawinan yang sah, sesuai Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada 2005, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan. Anak tersebut sekarang diasuh oleh ibu kandung Termohon di Jawa;
2. Bahwa, Semula pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setahun setelah menikah atau pasca kelahiran anaknya di Jawa, mulai timbul pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk kembali hidup bersama ke Timika;
3. Bahwa, selama pisah rumah, yakni sejak setahun setelah pernikahan atau tepatnya pada 2006 atau sudah sekitar 6 tahun lalu, Pemohon tidak pernah lagi serumah dengan Termohon, bahkan Pemohon sekarang sudah tidak mengetahui alamat Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dua orang saksi dihubungkan dengan RBg, Pasal 309, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada 21 April 2005, di Distrik Mimika Timur;
2. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2006, pasca kelahiran anaknya, atau sudah sekitar 6 tahun lalu, sudah tidak harmonis, terbukti sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pisah rumah, disebabkan Termohon menolak untuk diajak hidup bersama sebagai suami isteri di Timika. Bahkan, posisi dan alamat Termohon sudah tidak diketahui hingga sekarang.



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, majelis hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa, sesungguhnya perkawinan adalah ikatan simpul dua hati yang sepakat untuk berbagi, seia sekata, senasib sejalan, yang kemudian membentuk ikatan yang kokoh kuat (miitsaaqan ghaliizhan), dengan masing-masing suami isteri terikat oleh hak dan kewajibannya dalam kerangka membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Al Quran surat Ar Rum, ayat 21) atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1);
- Bahwa, memang setahun di usia perkawinan, Pemohon dan Termohon masih tampak rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun setelah itu, tepatnya pada 2006 atau sudah sekitar 6 tahun tahun lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah tidak seia sekata dan seiring-sejalan, terbukti Termohon menolak diajak Pemohon untuk hidup bersama di Timika. Sejak itu, praktis keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, yang kemudian puncaknya terjadi, Pemohon hingga sekarang sudah tidak mengetahui alamat Termohon;
- Bahwa, meskipun dua orang saksi menyatakan tidak pernah mengetahui pertengkaran dan perselisihan secara fisik antara Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dalam rentang waktu yang relatif panjang yakni sudah sekitar 6 tahun, dan selama itu, antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi hingga sekarang. Berdasarkan fakta tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana ayat dan pasal di atas akan sulit diwujudkan, karena sudah tidak ada kebersamaan lagi antara keduanya.



- Bahwa, dengan adanya kondisi tidak ada kebersamaan secara lahir dan batin tersebut, dan sejak 2006 telah pisah rumah hingga sekarang, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, sehingga kondisi semacam ini dapat dimaknai **lebih dari sekadar pertengkaran biasa**, dan dapat dikategorikan sebagai **pertengkaran terus menerus** sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi alasan perceraian, sehingga gugatan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini merujuk Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara ini akan diputus secara talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 89, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006/Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan *Termohon* yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan *Pemohon* secara verstek;-----
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani *Pemohon* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000.00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ).-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika dalam Rapat Musyawarah Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 25 April 2012 Miladiah bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriah oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, MH**, Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag**, dan **H. Muammar, SHI**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu **Baida Makasar, S.Ag**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis,  Ahmad Syaokany, S.Ag.  H. Muammar, SHI	Ketua Majelis,  Drs. Aunur Rofiq, MH.    Panitera Pengganti,  <b>Baida Makasar, S.Ag</b>
--	--

### Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000.00
---	-------------	----	-----------

Nomor 126/Pdt.G/2011/PA Mmk.

Halaman 11 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3	Panggilan	Rp	250.000.00
4	Redaksi	Rp	5.000.00
5	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	341.000.00

**Terbilang : = tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah =**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)